

ANALISA YURIDIS PENUTUPAN KONSULAT REPUBLIK ISLAM IRAN DI JERMAN OLEH JERMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

Revena Angelina Mahardhieta¹, Pinastika Prajna Paramita², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: revenaangelina@gmail.com

ABSTRACT

This study was prompted by the execution carried out by the Iranian government of a German-Iranian dual national. The German government condemned the action and emphasized that the execution of a German citizen would have serious consequences for relations between the two countries. This study addresses the issue of German jurisdiction regarding the closure of the Consulate of the Islamic Republic of Iran in Germany and the resolution of the dispute between Germany and Iran. The findings indicate that, first, the closure of the Consulate of the Islamic Republic of Iran in Germany was carried out in response to the Iranian government's policy of imposing the death penalty on a German-Iranian dual national. Second, the German government's closure of the consulate can be deemed lawful under international law because it meets the principle of reciprocity and does not violate the principle of inviolability. Germany maintained diplomatic channels through the embassy, so this step is still considered consistent with the provisions set forth in the 1961 Vienna Convention and the 1963 Vienna Convention.

Keywords: *Consulate, Inviolability, International Law*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap warga negara berkewarganegaraan ganda Jerman-Iran. Pemerintah Jerman mengutuk tindakan tersebut dan menegaskan bahwa eksekusi terhadap warga negara Jerman akan menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan kedua negara. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai yurisdiksi Jerman dalam penutupan Konsulat Republik Islam Iran di Jerman serta penyelesaian sengketa antara Jerman dan Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penutupan Konsulat Republik Islam Iran di Jerman dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Iran yang menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara Jerman-Iran. Kedua, tindakan penutupan konsulat oleh pemerintah Jerman dapat dinilai sah menurut hukum internasional karena memenuhi asas timbal balik (*reciprocity*) dan tidak melanggar prinsip inviolabilitas. Jerman tetap mempertahankan jalur diplomatik melalui kedutaan besar sehingga langkah tersebut masih dianggap sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Kata kunci: *Konsulat, Inviolabilitas, Hukum Internasional*

PENDAHULUAN

Negara dipandang sebagai entitas hukum yang utama yang mempunyai kewenangan yang luas sebagai subjek hukum internasional. Suatu entitas politik yang memiliki kebijakan hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dapat disebut sebagai negara yang menyanggah hak dan kewajiban hukum internasional. Aturan hukum internasional dilandasi oleh kedaulatan sebuah negara. Sebuah negara berdaulat mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengatur segala peristiwa yang terjadi dalam wilayah kedaulatan teritorialnya.

Negara sebagai entitas hukum internasional, negara mempunyai sejumlah hak fundamental, diantaranya hak untuk kedaulatan, hak untuk menjalankan yuridiksi hukum atas wilayahnya, hak untuk memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan negara lain, serta hak mempertahankan negara. Sebuah negara berdaulat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap negara lain sesuai Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, karakteristik sebuah negara berdaulat yaitu mempunyai teritorial yang pasti, jumlah populasi yang tetap, disertai dengan keberadaan pemerintahan serta kapasitas untuk menjalin relasi di tingkat hubungan internasional. Kemampuan suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain menjadi parameter utama sebuah negara agar memperoleh pengakuan dari negara lain. Sebuah negara memiliki kekuasaan penuh dalam hukum internasional, namun terbatas di wilayah teritorialnya.⁴

Hubungan antar negara dalam hubungan internasional merupakan sebuah hal yang saling berkaitan dan berkegantungan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Hubungan internasional antar negara merujuk pada kebijakan hukum negara yang terlibat dalam, dan hukum internasional yang ada. Dalam proses timbal balik hubungan internasional, tidak terlepas dari isu migrasi. Migrasi internasional dapat dipahami sebagai pergerakan penduduk yang terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Beberapa negara memiliki kebijakan dalam migrasi di negaranya sendiri. Migrasi internasional adalah penanda semakin besarnya keterhubungan antara berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat global kontemporer. Namun demikian, sebagian negara memandang migrasi terutama yang berkaitan dengan perbedaan latar belakang budaya sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan identitas nasional. Oleh karena itu migrasi internasional seringkali dianggap sebagai isu yang memerlukan pengawasan dan pembatasan mengingat pergerakan tersebut dapat memicu perubahan sosial yang tidak selalu dapat diprediksi sebelumnya.

Migrasi internasional memiliki jangkauan yang luas karena menyangkut interaksi antar negara.⁵ Migrasi internasional merujuk pada pergerakan penduduk yang melampaui batas wilayah suatu negara menuju negara lain. Dalam praktiknya, masing-masing negara

⁴ Sefriani, (2024), *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 94-95

⁵ Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

menetapkan kebijakan tersendiri untuk mengelola dan mengendalikan arus migrasi di wilayahnya. Fenomena ini juga menunjukkan semakin eratnya keterhubungan antara berbagai aspek kehidupan sosial di tingkat global. Di sisi lain, sejumlah negara memandang migrasi terutama yang disertai perbedaan budaya sebagai hal yang berpotensi memengaruhi kedaulatan serta identitas nasional. Oleh sebab itu, migrasi internasional sering diperlakukan sebagai isu yang memerlukan pengawasan dan pembatasan tertentu karena dapat memunculkan perubahan sosial yang tidak selalu dapat diperkirakan. Mobilitas internasional terus berkembang sejalan dengan aktivitas ekonomi dan politik, seperti hubungan diplomasi. Migrasi menyebabkan adanya akulturasi yang menjadi masalah utama dalam maraknya arus globalisasi.

Salah satu dampak dari akulturasi internasional yaitu adanya kewarganegaraan ganda, yang berakibat pada hukum perdata internasional, dimana mereka harus menerapkan dua yuridiksi dari negara yang berbeda. Permasalahan yang ditimbulkan dari kewarganegaraan ganda yaitu penerapan hukum negara mana yang berlaku pada individu tersebut.⁶

Dalam kasus pelanggaran hukum kewarganegaraan ganda dapat diterapkan prinsip yuridiksi secara universal, dimana pada dasarnya dalam tatanan hukum internasional bahwa setiap negara dapat menjatuhkan vonis terhadap pelaku kejahatan internasional. Dengan adanya pelanggaran kedaulatan negara juga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membebaskan pelaku dari kewajiban pertanggung jawaban hukum.

Eksekusi Sharmahd telah memicu kecaman dari berbagai pihak internasional, termasuk Uni Eropa, yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak hubungan antara Iran dan negara-negara Eropa. Kesimpulan Kasus penutupan konsulat Iran di Jerman mencerminkan dampak serius dari tindakan hukum yang dianggap kontroversial oleh komunitas internasional. Tindakan ini menunjukkan bagaimana eksekusi individu dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan menimbulkan reaksi keras dari negara lain dalam konteks hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua persoalan masalah yang memerlukan jawaban sistematis, pertama bagaimana yuridiksi Jerman dalam penutupan konsulat Republik Islam Iran di Jerman dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hak imunitas konsuler Iran dalam tindakan penutupan oleh Jerman. Dua rumusan masalah ini diambil karena mencakup aspek hukum internasional, khususnya terkait penerapan prinsip

⁶ Samekto, F. A., & SH, M. (2018). *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. PT Citra Aditya Bakti.

kedaulatan negara, yuridiksi teritorial, serta perlindungan terhadap hak imunitas konsuler sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana yuridiksi Jerman dalam melakukan penutupan konsulat Republik Islam Iran di wilayahnya berdasarkan ketentuan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak imunitas konsuler Iran dalam tindakan penutupan tersebut oleh pemerintah Jerman, khususnya ditinjau dari ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan kewenangan negara penerima serta jaminan perlindungan terhadap perwakilan konsuler asing.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam ranah hukum internasional terkait yurisdiksi negara dan perlindungan imunitas konsuler. Metode ini dipilih karena penelitian bertumpu pada analisis terhadap ketentuan hukum positif, baik yang bersumber dari instrumen hukum internasional maupun doktrin hukum yang berkembang. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*international convention approach*) yang menelaah berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus⁷ (*case approach*) yang mengkaji peristiwa konkret atau praktik negara dalam penutupan konsulat, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada analisis asas, teori, dan konsep hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan komprehensif. Tahapan ini diawali dengan proses penelusuran dan identifikasi terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi negara serta perlindungan imunitas konsuler dalam perspektif hukum internasional. Penulis menginventarisasi bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta dokumen hukum resmi lainnya yang menjadi dasar pengaturan hubungan konsuler. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2011) . *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 124.

kajian literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para sarjana hukum yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum tersier turut digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, serta sumber referensi lainnya yang berfungsi untuk memperjelas istilah, konsep, dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh proses pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan memperhatikan validitas, kredibilitas, serta relevansi sumber agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

PEMBAHASAN

A. Yuridiksi Jerman dalam Penutupan Konsulat Republik Iran di Jerman dalam Konteks Konvensi Wina

Dalam konteks penutupan konsulat Iran di Jerman, yurisdiksi Jerman dapat dilihat dari perspektif Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Penutupan konsulat oleh Jerman merupakan tindakan yang berada dalam kedaulatan negara, tetapi harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Wina. Jika hubungan tersebut memburuk, negara penerima dapat memutuskan untuk mengakhiri hubungan konsuler. Penutupan konsulat Iran di Frankfurt, Hamburg, dan Munich merupakan respons Jerman terhadap eksekusi warga negara ganda Jerman-Iran, Jamshid Sharmahd, oleh Iran. Keputusan penutupan konsulat ini semakin memperburuk hubungan kedua negara. Meskipun menutup konsulat Iran, Jerman menyatakan akan tetap menjaga jalur diplomatik dan kedutaan besarnya di Tehran. Hal ini menunjukkan bahwa Jerman tidak sepenuhnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Dari perspektif hukum internasional, tindakan Jerman dapat dibenarkan sebagai respons proporsional terhadap tindakan Iran yang dianggap melanggar hak-hak warga negara Jerman. Sebuah negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Secara keseluruhan, yuridiksi Jerman dalam menutup konsulat Republik Islam Iran merupakan implementasi dari hak kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap eksekusi warga negara Jerman-Iran yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan standar peradilan yang adil. Jerman juga mengakui bahwa ratifikasi merupakan salah satu pernyataan persetujuan terikat terhadap perjanjian yang dari segi substansinya dianggap sebagai perjanjian yang penting, baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat internasional pada umumnya.

Dalam konteks hubungan diplomatik dan konsuler, asas teritorial tetap memiliki peran yang signifikan meskipun terdapat berbagai aturan khusus yang mengatur perlindungan terhadap

perwakilan asing. Kehadiran misi diplomatik maupun konsulat suatu negara di wilayah negara lain pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan dari negara penerima. inviolabilitas yang diberikan oleh Konvensi Wina lebih dimaksudkan sebagai fasilitas untuk mendukung kelancaran hubungan konsuler antarnegara, bukan sebagai bentuk pengalihan kedaulatan wilayah. Negara penerima tetap memiliki hak untuk mengatur keberadaan misi konsuler di wilayahnya.

Penutupan konsulat sebagai tindakan unilateral oleh negara penerima berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan hukum staf yang bertugas, baik dalam konteks kekebalan pribadi, kekebalan yurisdiksi pidana dan perdata, hingga perlindungan atas properti dan komunikasi resmi. Dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, hak-hak tersebut secara eksplisit dilindungi, termasuk pada saat terjadi penurunan atau penghentian hubungan diplomatik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana pemerintah Jerman memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan hukum terhadap staf Konsulat Iran selama proses penutupan berlangsung.

Dalam konteks penutupan konsulat Republik Islam Iran di Jerman, yurisdiksi Jerman dapat dianalisis secara komprehensif dari perspektif hukum internasional, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Penutupan konsulat oleh Jerman pada dasarnya merupakan tindakan yang berada dalam lingkup kedaulatan negara penerima, yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur keberadaan perwakilan asing di wilayahnya. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tetap harus tunduk dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Dalam hal ini, Konvensi Wina memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana hubungan konsuler dapat dibentuk, dijalankan, hingga diakhiri, termasuk dalam situasi ketika hubungan antarnegara mengalami ketegangan atau memburuk secara signifikan. Apabila hubungan tersebut tidak lagi kondusif, negara penerima memiliki hak untuk mengambil langkah tertentu, termasuk membatasi atau bahkan mengakhiri keberadaan konsulat asing di wilayahnya sebagai bentuk kebijakan luar negeri.

Penutupan konsulat Iran di kota Frankfurt, Hamburg, dan Munich merupakan manifestasi konkret dari kewenangan tersebut, yang dilakukan sebagai respons atas eksekusi terhadap warga negara ganda Jerman-Iran, Jamshid Sharmahd, oleh pemerintah Iran. Tindakan ini dipandang oleh Jerman sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar peradilan yang adil (*fair trial*), sehingga memicu reaksi tegas dalam bentuk penutupan perwakilan konsuler. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan sikap politik

dan hukum Jerman terhadap tindakan Iran, tetapi juga menunjukkan bagaimana suatu negara dapat menggunakan instrumen hubungan konsuler sebagai sarana tekanan diplomatik. Meskipun demikian, Jerman tetap menegaskan bahwa jalur diplomatik tidak sepenuhnya ditutup, yang ditunjukkan dengan tetap dipertahankannya hubungan melalui kedutaan besar di Tehran. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan penutupan konsulat tidak serta-merta berarti pemutusan total hubungan diplomatik, melainkan lebih sebagai langkah terbatas yang bersifat proporsional dan terukur.

Dari perspektif hukum internasional, tindakan Jerman tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respons yang proporsional terhadap tindakan Iran yang dianggap merugikan dan melanggar hak-hak warga negaranya. Dalam doktrin hukum internasional, negara memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, termasuk ketika mereka berada di luar wilayah negara tersebut.

Di sisi lain, dalam konteks hubungan diplomatik dan konsuler, asas teritorial tetap memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun terdapat berbagai ketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap perwakilan asing. Kehadiran misi diplomatik maupun konsulat suatu negara di wilayah negara lain pada hakikatnya merupakan hasil dari persetujuan (*consent*) negara penerima, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari otoritas negara tersebut. Prinsip *inviolability* atau tidak dapat diganggu gugat yang diatur dalam Konvensi Wina tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengalihan kedaulatan wilayah, melainkan sebagai jaminan fungsional agar perwakilan konsuler dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan. Dengan demikian, negara penerima tetap memiliki hak untuk mengatur, membatasi, bahkan mengakhiri keberadaan misi konsuler di wilayahnya sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Namun demikian, penutupan konsulat sebagai tindakan unilateral oleh negara penerima berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perlindungan terhadap staf konsuler yang bertugas. Aspek perlindungan ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari kekebalan pribadi (*personal inviolability*), kekebalan dari yurisdiksi pidana dan perdata, hingga perlindungan terhadap gedung, arsip, serta komunikasi resmi konsulat. Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 secara tegas mengatur bahwa hak-hak tersebut tetap harus dihormati bahkan dalam situasi di mana hubungan konsuler mengalami penurunan atau penghentian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pemerintah Jerman memenuhi kewajiban internasionalnya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap staf Konsulat Iran selama proses penutupan berlangsung, termasuk dalam

memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Analisis ini menjadi krusial untuk menilai apakah tindakan penutupan tersebut tidak hanya sah secara kedaulatan, tetapi juga tetap sejalan dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat negara penerima.

B. Perlindungan Hak Imunitas Konsuler Iran Dalam Tindakan Penutupan Oleh Pemerintah Jerman Berdasarkan Konvensi Wina 1963

Imunitas konsuler merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menjamin perlindungan terhadap pejabat konsuler dari yurisdiksi hukum domestik negara penerima. Berbeda dengan imunitas diplomatik yang bersifat hampir absolut, imunitas konsuler memiliki karakter terbatas, yang pada intinya hanya berlaku sejauh menyangkut pelaksanaan tugas resmi. Meskipun demikian, hak ini tetap memberikan kekebalan tertentu kepada pejabat konsuler, khususnya dari penahanan atau penuntutan terkait aktivitas yang dilakukan dalam kapasitas resminya. Dalam konteks penutupan konsulat, isu imunitas menjadi sangat penting karena menyangkut perlakuan hukum terhadap individu yang terdampak langsung oleh kebijakan politik antarnegara.

Fungsi-fungsi konsuler yang dilindungi dalam hukum internasional meliputi berbagai tugas administratif dan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963. Perlindungan terhadap hak imunitas pejabat konsuler menjadi indikator penting apakah Jerman menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut secara konsisten. Ketentuan mengenai imunitas konsuler secara eksplisit tercantum dalam Pasal 43, 44, dan 45 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. Ketiga pasal tersebut saling melengkapi dan membentuk kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pejabat konsuler, terutama dalam situasi yang sensitif seperti pemutusan hubungan konsuler atau penutupan perwakilan konsulat.

Imunitas konsuler merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap pejabat konsuler dari yurisdiksi hukum domestik negara penerima. Prinsip ini lahir dari kebutuhan praktis dalam hubungan antarnegara, yaitu agar perwakilan konsuler dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif tanpa adanya tekanan, gangguan, atau intervensi yang tidak semestinya dari otoritas negara penerima. Berbeda dengan imunitas diplomatik yang bersifat hampir absolut, imunitas konsuler memiliki karakter yang lebih terbatas, di mana perlindungan yang diberikan pada dasarnya hanya berlaku dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas resmi.

Artinya, pejabat konsuler tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan-tindakan yang berada di luar kapasitas resminya. Meskipun demikian, dalam batas-batas tersebut, imunitas konsuler tetap memberikan jaminan penting berupa kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, maupun administratif negara penerima, sepanjang tindakan yang dilakukan berkaitan langsung dengan fungsi konsuler yang sah.

Dalam konteks penutupan konsulat Republik Islam Iran di Jerman, isu mengenai imunitas konsuler menjadi sangat relevan dan krusial untuk dikaji secara mendalam. Penutupan konsulat sebagai kebijakan unilateral negara penerima berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap status dan perlindungan para pejabat konsuler yang bertugas. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional, khususnya Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, tetap mengharuskan negara penerima untuk menghormati dan menjamin perlindungan terhadap individu-individu yang memiliki status konsuler, bahkan ketika hubungan konsuler sedang mengalami penurunan atau penghentian. Dengan demikian, meskipun Jerman memiliki kedaulatan untuk menutup konsulat Iran di wilayahnya, tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan kewajiban internasionalnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak imunitas yang melekat pada pejabat konsuler Iran.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum internasional, terdapat sejumlah bentuk perlindungan yang tetap harus diberikan oleh negara penerima kepada pejabat konsuler, termasuk perlindungan terhadap kebebasan pribadi, larangan penahanan sewenang-wenang, serta penghormatan terhadap gedung, arsip, dan dokumen konsuler. Bahkan dalam kondisi hubungan yang memburuk, negara penerima tetap berkewajiban untuk memberikan waktu yang layak bagi pejabat konsuler untuk meninggalkan wilayahnya, serta menjamin keamanan dan keselamatan mereka selama proses tersebut berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip imunitas konsuler tidak serta-merta hilang akibat adanya keputusan politik seperti penutupan konsulat, melainkan tetap berlaku hingga seluruh proses administratif dan diplomatik terkait diselesaikan secara sah.

Dalam kasus penutupan konsulat Iran di Jerman, penting untuk menilai sejauh mana pemerintah Jerman menjalankan kewajibannya dalam menghormati prinsip-prinsip tersebut. Sebagai negara yang terikat pada berbagai instrumen hukum internasional, Jerman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar pejabat konsuler Iran. Perlindungan terhadap imunitas konsuler tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum internasional, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan antarnegara. Oleh karena itu,

meskipun penutupan konsulat dilakukan sebagai respons terhadap tindakan Iran yang dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaannya tetap harus dilakukan dengan memperhatikan standar perlindungan hukum internasional yang berlaku.

Secara keseluruhan, imunitas konsuler dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai hak istimewa bagi pejabat konsuler, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kelangsungan hubungan internasional yang tertib dan beradab. Dalam situasi konflik atau ketegangan sekalipun, prinsip ini tetap memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan imunitas konsuler Iran di Jerman dalam kasus penutupan konsulat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan negara tidak hanya sah secara kedaulatan, tetapi juga selaras dengan kewajiban hukum internasional yang mengikatnya.

KESIMPULAN

1. Jerman sebagai negara penerima (*receiving state*) memiliki yurisdiksi teritorial yang sah untuk mengatur keberadaan perwakilan konsuler asing di wilayahnya, termasuk dalam hal penutupan konsulat. Kewenangan ini merupakan bagian dari hak kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional, di mana setiap negara berhak mengambil kebijakan terhadap entitas asing yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Penutupan konsulat Republik Islam Iran di Frankfurt, Hamburg, dan Munich merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut, yang dilakukan sebagai respons politik dan hukum atas tindakan Iran yang mengeksekusi warga negara ganda Jerman-Iran. Tindakan tersebut dipandang oleh Jerman sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar peradilan yang adil, sehingga memicu langkah tegas dalam bentuk pembatasan hubungan konsuler. Dalam konteks ini, penutupan konsulat dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mengekspresikan keberatan sekaligus memberikan tekanan diplomatik terhadap negara pengirim. Oleh karena itu, tindakan Jerman dalam kasus ini dapat dinilai sebagai bentuk penggunaan hak kedaulatan negara yang sah, selama tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan tidak melanggar hak-hak yang dilindungi dalam hubungan konsuler.
2. Hak Imunitas konsuler bersifat terbatas (*functional immunity*), yang berarti hanya berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas resmi, berbeda dengan imunitas diplomatik yang cenderung bersifat lebih luas. Dalam konvensi tersebut diatur berbagai

bentuk perlindungan, seperti prinsip inviolability terhadap gedung konsulat, arsip, dan dokumen resmi, serta perlindungan terhadap pejabat konsuler dari tindakan hukum yang berkaitan dengan fungsi jabatannya. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi konsuler tanpa adanya gangguan dari negara penerima.

Dalam konteks penutupan konsulat Iran di Jerman, keberadaan imunitas konsuler tetap harus dihormati meskipun terjadi penghentian atau pembatasan hubungan konsuler. Penutupan konsulat oleh Jerman tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap imunitas konsuler, selama tindakan tersebut tidak disertai dengan pelanggaran terhadap prinsip inviolability dan hak-hak dasar pejabat konsuler. Negara penerima tetap memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional atau menutup konsulat sebagai bagian dari kebijakan kedaulatannya, namun kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap staf konsuler, termasuk menjamin keamanan pribadi, penghormatan terhadap properti konsuler, serta pemberian waktu yang layak untuk meninggalkan wilayah negara tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap imunitas konsuler dalam kasus ini tetap ada dan diakui, namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi oleh kebijakan negara penerima sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brownlie, Ian. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Grotius, Hugo. *De Jure Belli ac Pacis*. (Terjemahan bebas).
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Higgins, Rosalyn. (1995). *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Oxford University Press.
- Kelsen, Hans. (1952). *Principles of International Law*. New York: Rinehart & Company, Inc.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011) *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Samekto, F. A., & Sh, M. (2018). Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Santoso, M. I. (2018). *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian*. Binamulia Hukum.

Sefriani. (2024). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Perundang-Undangan

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*).

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations 1963*).

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (*Charter of the United Nations 1945*).

Shaw, Malcolm N. (2008). International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

Dewanto, Muhammad Yogi Arie. Perlindungan Hukum terhadap Perwakilan Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus: Penyerangan terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki Tahun 2015). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Indriyati, N. (2010). Perjanjian Internasional oleh Daerah sebagai Kewenangan Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1).

Syafiza, Kania. (2023). Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman di Medan). Sumatera Journal of International Law, Universitas Sumatera Utara.

Tambaritji, C. N. (2019). Aspek Hukum Kedudukan Perwakilan Konsuler dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Antar Negara Menurut Konvensi Wina Tahun 1963. Lex et Societatis, 7(3).

Internet

Amnesty International. (2024). Iran: Execution of Jamshid Sharmahd Condemned. Diakses dari: <https://www.amnesty.org>

BBC News. (2024). Germany Closes Iranian Consulates after Execution of Dual Citizen. Diakses dari: <https://www.bbc.com>

Kementrian Luar Negeri Jerman. (2024). Official Statement Regarding Closure of Iranian Consulates in Germany. Diakses dari <https://www.auswaertiges-amt.de>

United Nations Human Rights Office. (2024). Iran's Death Penalty Record Under Scrutiny. Diakses dari: <https://www.ohchr.org>

VOA News. (2024). Germany Closes 3 Iranian Consulates Following Iran's Execution of German-Iranian National. Diakses dari: <https://www.voanews.com/a/germany-closes-3-iranian-consulates-following-iran-s-execution-of-german-iranian-national-/7846900.html>